

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN



**UNIVERSITAS SUNAN GIRI
SURABAYA
2022**



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURE)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8542563
E-mail : info@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
Nomor : 011/D.4(BP)/U/I/2022
tentang :

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan program kerja Universitas Sunan Giri Surabaya dipandang perlu mengeluarkan keputusan ini.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendikbut nomor 3 tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Sunan Giri Surabaya Tahun 2020
6. Pembina Yayasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya.
7. Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/12-2012 No. 104 tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya.

Memperhatikan : Program Kerja di Universitas Sunan Giri Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA.

Pertama : Menetapkan Pedoman Kode Etik Dosen Universitas Sunan Giri Surabaya.

Kedua : Segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku.

Ketiga : Segala beban anggaran akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sunan Giri Surabaya.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Januari 2022
Rektor,

H. Sudja'i, S.H., M.H



PROGRAM SARJANA (S1) :

Fakultas Ekonomi : Program Studi ; Manajemen, Ekonomi Syariah.
Fakultas Hukum dan Sosial : Program Studi ; Hukum, Administrasi Publik.
Fakultas Teknik : Program Studi ; Teknik Mesin, Teknik Sipil.
Fakultas Agama Islam : Program Studi ; Pendidikan Agama Islam, PGMI, Hukum Keluarga Islam

PROGRAM MAGISTER (S2) :

Program Studi : Ilmu Hukum, Pendidikan Agama Islam, Huku, Keluarga Islam

TIM PENYUSUN PEDOMAN KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITSA SUNAN GIRI SURABAYA
2022

Penanggung Jawab	:	H. Sudja'I, S.H.,M.H	(Rektor)
		Drs. H. Musyawir, M.Pd.I.	(Warek)
Koordinator	:	Cilda T.I.D., S.T., M.T.	(Ka. LPM)
Anggota	:	Dr. Sufinatin Aisidah, M.Pd.I	(Ka. LPPM)
		Gufronil Halim, S.Ag.	(Ka. BAAK)
		Dahar, S.Sos.,M.Si.	(Ka. BAUK)
		Rifqi Rahman, S.Pd	(Ka. BAK)
		M. Catur Rizky, S.H.	(Sek. Univ)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pedoman Kode Etik Dosen ini dapat disusun dan diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai upaya untuk membangun dan menjaga integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral dosen dalam menjalankan tugas-tugasnya di institusi pendidikan tinggi. Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya melalui transfer ilmu pengetahuan tetapi juga melalui pembentukan karakter dan nilai-nilai etika kepada mahasiswa. Oleh karena itu, keberadaan Kode Etik Dosen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan tegas bagi dosen dalam melaksanakan tanggung jawab akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman Kode Etik Dosen ini dapat diterima dan diterapkan dengan baik, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dunia pendidikan. Akhir kata, kami mengajak seluruh dosen untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik ini, sebagai wujud komitmen kita bersama dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik.

Sidoarjo, 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN PEDOMAN KODE ETIK DOSEN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I MUKADDIMAH	1
Pasal 1	1
BAB II KETENTUAN UMUM	2
Pasal 2	2
BAB III ASAS-ASAS KODE ETIK	5
Pasal 3.....	5
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK.....	6
Pasal 4.....	6
BAB V TANGGUNG JAWAB DOSEN.....	6
Pasal 5	6
Pasal 6	7
Pasal 7	7
BAB VI ETIKA DOSE	9
Pasal 8.....	9
Pasal 9	9
Pasal 10	11
Pasal 11	12
Pasal 12	13
Pasal 13	13
Pasal 14	14
Pasal 15	15
Pasal 16.....	16
Pasal 17	16
Pasal 18	17
Pasal 19	18
Pasal 20	19
BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK.....	20

Pasal 21	20
Pasal 22	20
Pasal 23	21
Pasal 24	21
BAB VIII PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK	22
Pasal 25	22
Pasal 26	23
Pasal 27	23
BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK	23
Pasal 28	23
Pasal 29	25
BAB X KETENTUAN KHUSUS	26
Pasal 30	26
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	26
Pasal 31	26
BAB XII PENUTUP	26
Pasal 32	27

BAB I MUKADDIMAH

Pasal 1

Universitas Sunan Giri sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen Universitas Sunan Giri sebagai pendidik dan ilmuwan sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta Universitas Sunan Giri Surabaya, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Sunan Giri Surabaya.
2. Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Universitas Islam Sunan Giri Surabaya, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU-1239.AH.01.04 Tahun 2011
3. Pembina adalah pembina Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya
4. Pengawas adalah pengawas Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya
5. Pengurus adalah pengurus Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya
6. Universitas Sunan Giri Surabaya selanjutnya disebut Unsuri Surabaya, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang mengelola, dan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Unsuri Surabaya
8. Wakil Rektor adalah wakil pimpinan tertinggi Universitas yang mengelola, dan menyelenggaraan pendidikan dalam bidang akademik, dan non akademik di Unsuri Surabaya
9. Sekretaris Universitas adalah unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan, dan pelaksanaan sistem administrasi kesekretariatan Universitas.
10. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan program studi jenjang sarjana.
11. Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan program studi jenjang magister dan doktor.
12. Dosen adalah pendidik profesional, dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Unsuri Surabaya.
15. Lulusan adalah lulusan dari Unsuri Surabaya
16. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unsuri Surabaya.
17. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unsuri Surabaya.
18. Satuan Pengawas Internal, selanjutnya disebut SPI adalah unsur Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.
19. Dewan Penyantun adalah badan non struktural dapat terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran, dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.
20. Senat Universitas adalah organ Universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
21. Senat Fakultas adalah organ normatif tertinggi tingkat Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan.
22. Senat Pascasarjana adalah organ normatif tertinggi tingkat Pascasarjana yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Direktur.
23. Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Unsuri Surabaya.
24. Pascasarjana adalah pengelola kegiatan akademik program magister dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Unsuri Surabaya.
25. Biro adalah unsur pelaksana teknis sistem administrasi yang terdiri dari akademik, dan kemahasiswaan (BAAK), keuangan (BAK), serta umum, dan kepegawaian (BAUK) yang berkedudukan di rektorat.
26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

27. Lembaga adalah Organ Universitas yang berwenang, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu, yang selanjutnya disebut LPM dan/atau penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut LPPM.
28. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut GPM adalah pelaksana penjaminan mutu dalam lingkup unit pengelola program studi.
29. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut UPM adalah pelaksana penjaminan mutu dalam lingkup program studi.
30. Pusat Studi adalah unit penunjang akademik yang berguna sebagai media pembelajaran dan pendidikan yang memberikan bekal pengetahuan, nilai-nilai, serta kecerdasan bagi masyarakat untuk menanggapi dan merespon hal-hal yang sudah dan akan terjadi ke depannya.
31. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Unsuri Surabaya dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
32. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra, adalah penjabaran strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
33. Rencana Operasional, selanjutnya disebut Renop, adalah penjabaran Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT, adalah rencana kerja anggaran tahunan yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana operasional.
35. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Unsuri Surabaya sebagai penyelenggara pendidikan akademik sebagaimana peraturan yang berlaku.
36. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
37. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disebut SKPI, adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan Unsuri Surabaya yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan.
38. Sertifikat penunjang akademik adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta

didik untuk menunjukkan kuantitas penguasaan terhadap kompetensi tertentu sebagai penunjang bagi pencapaian standard akademik dan profesional berbasis pada kompetensi keahlian bidang keilmuan yang diselenggarakan program studi.

39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan materi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Unsuri Surabaya untuk mencapai tujuan pendidikan.
40. Komisi Pemilihan Pejabat Akademik, selanjutnya disebut KPPA, adalah komisi yang berfungsi untuk melaksanakan seleksi pejabat akademik Rektor atau setingkat Rektor dan pejabat akademik di bawah Rektor.
41. Lembaga Kode Etik, yang selanjutnya disebut LKE, adalah lembaga yang berfungsi melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik.

BAB III

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen Universitas Sunan Giri berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. *Integritas* : Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. *Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan* : Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. *Keterbukaan* : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. *Ketauladanan* : Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* : Prinsip diwujudkan

dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 4

A. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Sunan Giri sebagai berikut :

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Sunan Giri Surabaya;
2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Sunan Giri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

B. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Sunan Giri sebagai berikut :

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Sunan Giri sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

BAB V

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang- undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Universitas Sunan Giri.

2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain,petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEGAWAI

1. Menjunjung tinggi hukum, Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati sumpah Pegawai dan Sumpah jabatan;
2. Sebagai pegawai bertanggung jawab melaksanakan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku bagi.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsadan Negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindakdiskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

BAB VI

ETIKA DOSE

Pasal 8

Kode Etik Dosen Universitas Sunan Giri meliputi :

1. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
3. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
4. Etika dosen terhadap diri sendiri;
5. Etika dosen sebagai warga negara;
6. Etika dosen dalam berorganisasi;
7. Etika dosen terhadap Universitas Sunan Giri;
8. Etika dosen dalam bermasyarakat;
9. Etika dosen terhadap sesama dosen;
10. Etika dosen terhadap tenaga administrasi;
11. Etika dosen terhadap mahasiswa;

Pasal 9

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas Sunan Giri secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor

ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
15. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
19. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;

20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
22. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
23. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Sunan Giri dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 10

ETIKA DOSEN SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan

dorongan yang positif kepada maha-siswa;

10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 11

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama- nama peneliti;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikan-nya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat

- pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
 8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
 9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
 10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 12

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 13

ETIKA DOSEN SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 14

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya;

6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 15

ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

Etika dosen terhadap Universitas Sunan Giri meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Universitas Sunan Giri.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkan kembangkan suasana akademik di Universitas.
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Sunan Giri.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Sunan Giri pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Sunan Giri.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas Universitas Sunan Giri dan dirinya sendiri.

Pasal 16

Dalam hal bersikap dan berperilaku *tidak dibenarkan* seluruhnya dan/atau sebagian masyarakat di Universitas Sunan Giri Surabaya :

- a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Sunan Giri Surabaya;
- b. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Universitas Sunan Giri Surabaya;
- c. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas Sunan Giri Surabaya;
- d. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas Sunan Giri Surabaya;
- e. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan Universitas Sunan Giri yang digunakan secara tidak sah;
- f. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Sunan Giri Surabaya;
- g. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- h. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya;
- i. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Universitas Sunan Giri secara tidak bertanggung jawab.

Pasal 17

ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang

lain;

2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 18

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan

- kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
 4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
 5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
 7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
 8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
 9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
 10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
 11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 19

ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

Etika dosen terhadap Tenaga Administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas

- tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
 3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
 4. Menghargai perbedaan pendapat
 5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai
 6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 20

ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,

- keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
 11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
 13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
 14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
 15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
 16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
 17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 21

- (1) Senat Fakultas bersama Dekan Fakultas membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
- (2) Tim kode etik Fakultas dibentuk melalui Sidang Senat Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
- (3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Universitas Sunan Giri Surabaya, Tim Kode Etik Fakultas meneruskan ke tingkat Universitas, melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Rektor Universitas Sunan Giri.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

- c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (5) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 24

Tim Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;

- c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Universitas Sunan Giri terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Universitas Sunan Giri.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (5) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
- (6) Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 26

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan

Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:
 - a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
 - c. Larang menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
- (4) Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Universitas Sunan Giri sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Universitas Sunan Giri, berupa :
 - a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana.
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun;

- f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;
 - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dari jabatan;
 - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
- (6) Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

Pasal 29

A. Penjatuhan Sanksi Moral :

- (1) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.

B. Penjatuhan Sanksi Akademik :

- (1) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan Tim Kode Etik Fakultas yang disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
- (2) Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Dosen yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi Dekan.

C. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin : (1)Sanksi

Administratif/Hukuman Disiplin sebagai-mana

dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dan (3).

- (2) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Dekan Fakultas kepada Rektor.
- (3) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/
pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Komisi Etik Universitas Sunan Giri dan di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Rektor selaku Pimpinan tertinggi di Lingkungan Universitas Sunan Giri dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Sunan Giri dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.